

# PEMBARUAN HUKUM ISLAM DARI *QAWL QADIM* KE *QAWL JADID* DALAM MADHHAB SHAFI'I

*Abdurrohman Kasdi*

Jurusan Syari'ah STAIN Kudus.  
Jl. Conge, Ngembalrejo, Kudus  
email: rahman252@yahoo.co.id

**Abstract:** *Based on the action of al-Shafi'i that the Fatwa differs by the change of the [geographical] location. It was [even] said that this new Madh'hab [and Methodology] even started taking form just before he left Iraq to Mecca, others said [that it started to take form] before leaving Mecca, but what is definite though is that he wrote it and set its foundations in Egypt. Thus it has nothing to do with it being in Egypt or in Iraq. The consequence of this concept is that certain rules of Islam, would not apply, due to the new environment they live in, and that we live in a new time and age. So rules regarding riba, marriage, social interaction, international law, ruling systems, would need to be updated, according to the said principle. The proponents of this understanding use the example of Imam Shafi'i to legitimise their viewpoint.*

**المُلخَص:** مما هو مقرر أن الإمام الشافعي قد غير مذهبه عندما سافر من العراق إلى مصر وهذا التغيير لا بدله من أسباب. اعتقد الكثيرون ان انتقاله الى مذهبه الجديد له علاقة بينه وبين قدومه الى مصر بشكل عام. وبشكل خاص فإن ذلك الانتقال يظهر أنه منسوب الى الاسباب المعينة، منها تغييره في طريق الاستدلال بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية والقياس وتغير موقفه من الاستدلال باقوال الصحابة. واخفى من ذلك فإن الشافعي قد تأثر قبله بمذهب الامام مالك تأثراً كثيراً ثم اتسعت معارف الامام الشافعي ومداركه، فتطور مذهبه تطوراً طبيعياً كما كان شأن سائر الافكار. وان مثل هذا التطور لا يستحل وقوعة في المستقبل بتحدد الازمنة والامكة. وعلى هذه الفكرة فان باب اعادة النظر في الفروع الفقهية لا يزال مفتوحاً والإمام الجليل قد اشرقت به نور التجديد الفقهي وانه لا محالة لأسوة مقنعة للساعين نحو ديناميات الأحكام الإسلامية.

**Abstrak:** *Momentum perpindahan Imam al-Shāfi'ī dari qawl qadīm ke qawl jadīd adalah kepindahannya dari Irak ke Mesir. Oleh*

*karena itu banyak orang mengaitkan kedua perpindahan itu sebagai semacam sebab dan akibat. Secara lebih terinci, momentum itu membawa perubahan al-Shāfi'ī dalam berbagai segi terpenting dari metodologinya, yaitu perubahan dalam cara memahami ayat dan hadīs yang digunakan sebagai dalil, perubahan dalam penggunaan qiyās, perubahan pandangannya tentang kedudukan pendapat para sahabat. Akan tetapi di balik itu semua, al-Shāfi'ī yang tadinya sangat terpengaruh oleh Imam Mālik, gurunya, saat itu mengalami perluasan cakrawala keilmuan. Maka apa yang terjadi kemudian adalah apa yang biasa terjadi pada pemikiran-pemikiran yang lain. Perubahan seperti ini secara teoritik tidak mustahil terjadi di masa depan dikarenakan perubahan-perubahan faktor waktu dan tempat. Hal ini juga bermakna bahwa peninjauan materi-materi fikih sesungguhnya tetaplah terbuka untuk dilakukan dan dalam hal ini al-Shāfi'ī telah menampilkan keteladanan bagi orang-orang yang ingin melihat dinamika hukum Islam.*

**Keywords:** Iraq, Mesir, dalil, ijtihad, Hukum Islam

## PENDAHULUAN

Perkembangan madhhab Shāfi'ī sangat berkaitan dengan konteks pertarungan pemikiran antara *Ahl al-Ra'y* dan *Ahl al-Hadīth* dalam bidang keagamaan. Kehadiran Imām Shāfi'ī dalam blantika dunia Islam sangat penting dan menemukan relevansinya bila dilihat dari konteks perhelatan antara dua madhhab ini, karena ia berusaha untuk menjadi moderasi antara keduanya. Selain karena eksistensi *Ahl al-Ra'y* dan *Ahl al-Hadīth*, kontekstualisasi fatwa Imām Shāfi'ī juga disebabkan karena materi dalil dan cara pandang terhadap dalil, serta kondisi lingkungan baru sebagai sarana untuk sampai pada kesimpulan hukum yang dimaksudkan.

Dalam membangun madhhabnya, Imām Shāfi'ī tidak sekedar mendasarkan sunnah pada al-Qur'ān kemudian meletakkan dalam posisi kedua, tetapi ia juga berusaha meletakkan asumsi dasar bahwa sunnah juga merupakan bagian dari al-Qur'ān. Karena sunnah merupakan penjelasan dari ayat-ayat al-Qur'ān (satu struktur organik semantik), maka ia pun membangun *ijmā'* yang *nota bene* sebagai sumber hukum ketiga, atas dasar penafsiran dan pemahaman yang tersusun dari al-Qur'ān dan sunnah. Sumber ke-

empat dalam uṣūl al-fiqh Imām Shāfi'ī (qiyās) juga diambil dari teks yang tersusun dari ketiga dasar sebelumnya ini.<sup>1</sup>

Setelah berjuang keras dan membangun madhhabnya di Irak yang terkenal dengan *qawl qaḍīm*, Imām Shāfi'ī berpindah ke Mesir dan mengembangkan *qawl jadīd*. Para ulama berpendapat bahwa lahirnya *qawl jadīd* merupakan dampak dari perkembangan baru yang dialami oleh Imām Shāfi'ī yaitu penemuan ḥadīth, dan kondisi sosial baru yang tidak ia temukan selama tinggal di Irak dan Hijaz. Hal yang sama juga disampaikan Kāmil Mūsā bahwa lahirnya *qawl jadīd* dapat dilihat karena dua faktor, yaitu Imām Shāfi'ī mendapatkan ḥadīth yang tidak dia dapatkan di Irak, dan dia menyaksikan kegiatan mu'amalah di Mesir yang berbeda dengan di Irak. Pendapat-pendapat tersebut menunjukkan bahwa, *qawl jadīd* merupakan suatu refleksi dari kehidupan sosial yang berbeda.

## FIQIH MADHHAB SHAFI'I

### Biografi Imām Shāfi'ī

Pendiri madhhab Shāfi'ī adalah Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Idrīs ibn al-'Abbās ibn Uthmān ibn Shāfi'ī al-Hāshimī al-Muṭālabī dari keturunan Banī Muṭālib ibn 'Abd Manāf. Shāfi'ī dan Rasulullah Saw. bertemu pada kakeknya 'Abd Manāf. Shāfi'ī dilahirkan di kota Gaza, Palestina pada hari Jum'at bulan Rajab tahun 150 H, kemudian dibawa ibunya ke Makkah, dan meninggal di Mesir pada tahun 204 H. Ada yang mengatakan bahwa dia lahir di Asqalān (kurang lebih tiga kilometer dari Gaza dan dekat Baitul Maqdis), tetapi ada juga yang mengatakan bahwa dia dilahirkan di Yaman.<sup>2</sup> Muḥammad ibn 'Abdullāh ibn 'Abd al-Ḥakam berkata, "Saya mendengar Imām Shāfi'ī berkata, "Saya lahir di Gaza, kemudian ibuku membawaku ke Asqalān." Jika riwayat ini memang benar dari Imām Shāfi'ī, sedangkan dia pernah berkata, "Saya lahir di Yaman,"<sup>3</sup> maka kemungkinan yang dimaksud adalah kabilah Yaman, sebab mereka dari keluarga ibunya yaitu Azadiyāh.

<sup>1</sup>Naṣr Ḥamīd Abū Zayd, *Imām Shāfi'ī: Moderatisme, Eklektisisme, Arabisme*, terj. Khoiron Nahdliyin (Yogyakarta: LKiS, 2001), 5.

<sup>2</sup>Aḥmad al-Shurbasī, *al-Aimma al-Arba'ah: Sejarah dan Biografi Empat Imam Maddhab* (Penerbit Amzah, 2001), 141.

<sup>3</sup>Ibn Abī Ḥātim al-Rāzī, *Adab al-Shāfi'ī wa Manāqibuh* (Cairo: Maktabah al-Khānjī, 1993 M/1413 H), 21.

Aḥmad al-Shurbasī menyatukan antara pendapat-pendapat di atas, dan mengatakan bahwa beliau dilahirkan di Gazza, dibesarkan di Asqalān, dan penduduk Asqalān semuanya dari kabilah orang Yaman. Inilah yang dimaksud bagi mereka yang mengatakan bahwa ia dilahirkan di Yaman, atau dengan kata lain Shāfi'ī dilahirkan di kalangan orang Yaman. Betapapun begitu, pendapat yang paling terkenal adalah yang mengatakan bahwa dia dilahirkan di Gazza.<sup>4</sup>

Setelah berumur dua tahun ibunya membawanya ke Makkah sebagai tanah kelahiran leluhurnya. Shāfi'ī dibesarkan di sana sebagai anak yatim dalam asuhan ibunya, hafal al-Qur'ān di usia yang sangat belia, kemudian merantau ke Kabilah Hudhayl di daerah pegunungan. Kabilah Hudhayl terkenal fasih berbahasa Arab, sehingga Shāfi'ī banyak hafal syair-syair mereka, kemudian kembali pulang setelah menguasai bahasa Arab dan sastranya. Shāfi'ī bergaul dengan Muḥsin ibn Khālīd al-Zinjī seorang mufti Makkah dan belajar fikih darinya, hingga gurunya ini memberinya ijin untuk berfatwa ketika Shāfi'ī baru berumur 15 tahun.

Berikutnya Shāfi'ī menemui Imām Mālik dan belajar kitab *al-Muwāṭa'* darinya. Imām Mālik memuji pemahaman dan hafalan Shāfi'ī serta memberinya banyak hadiah ketika selesai dan pulang meninggalkan pengajiannya. Shāfi'ī juga meriwayatkan ḥadīth dari Sufyān ibn 'Uyaynah, al-Faḍīl ibn Iyāz, pamannya Muḥammad ibn Shāfi'ī dan dari yang lainnya. Banyak sekali pujian padanya dari para tokoh terkemuka, dan keutamaannya memang masyhur. Dalam hal ini, Ibn 'Uyaynah berkata, "Imām Shāfi'ī adalah pemuda yang memiliki kelebihan pada masanya, dan apabila disodorkan suatu fatwā atau tafsir maka dia mampu memecahkannya." Imām Aḥmad juga pernah berkata, "Shāfi'ī adalah orang yang paling paham tentang al-Qur'ān dan sunnah Rasulullah."

Ketika Shāfi'ī telah dewasa, ia mencari nafkah untuk menghidupi dirinya sendiri. Dia dibantu Mash'ab ibn 'Abdillāh al-Qarṣī seorang qaḍī Yaman untuk mendapat pekerjaan di Yaman. Setelah beberapa lama bekerja di Yaman, pada tahun 184 H Shāfi'ī dituduh sebagai Shī'ah, sehingga dia dipindahkan ke Irak. Atas upaya Al-Fahīl ibn Al-Rābi' yang berusaha mempertahankannya, akhirnya Shāfi'ī dibebaskan dari tuduhan tersebut.

---

<sup>4</sup>Al-Shurbasī, *al-Aimmah al-Arba'ah*, 141.

Saat berada di Irak, Imām Shāfi’ī menimba ilmu kepada Muḥammad ibn Ḥasan al-Shaybanī seorang sahabat Abū Ḥanīfah. Shāfi’ī juga mempelajari kitab-kitab ahli fiqh Irak guna menambah ilmunya yang bermetodekan orang-orang Hijaz. Shāfi’ī juga terlibat perdebatan-perdebatan dengan al-Shaybanī yang kemudian terdengar oleh Harūn al-Rāshid, sehingga ia begitu gembira dengan hal itu. Di antara materi perdebatan itu adalah tentang keḥujjahan khabar aḥad. Shāfi’ī menemui al-Shaybanī yang telah menetapkan bahwa tidak boleh menambah penjelasan al-Qur’ān dengan khabar aḥad. Al-Shaybanī juga mencela satu orang saksi dan sumpah karena hal itu merupakan penambahan penjelasan terhadap Kitabullāh yang telah menyatakan bahwa penetapan dalam peradilan itu dengan dua orang yang adil atau satu orang laki-laki dan dua perempuan. Imām Shāfi’ī berkata padanya, “Engkau tetapkan menurutmu bahwa tidak boleh menambah penjelasan Kitabullāh dengan khabar aḥad?” Jawabnya, “Ya tentu.” Imām Shāfi’ī berkata, “Tetapi mengapa engkau mengatakan bahwa wasiat untuk waris itu tidak boleh, dengan argumen sabda Rasulullāh, “Tidak ada wasiat bagi ahli waris.” Padahal Allah telah berfirman, *“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma’ruf, (Ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.”* (QS. Al-Baqarah: 180)

### **METODE IJTIHAD IMAM SHAFI’I**

Pada masa sahabat praktik pelaksanaan ijtihad masih sangat terbatas, karena tuntutan kebutuhan masyarakat yang masih sederhana. Namun, tuntutan itu meningkat dengan terjadinya perkembangan masyarakat seiring dengan meluasnya wilayah Islam, sehingga mereka harus mengintensifkan ijtihad agar setiap kasus dapat diselesaikan. Setelah era sahabat, tongkat estafet berikutnya beralih kepada *tābi’in* dan dilanjutkan oleh para ulama mujtahīd, di antaranya adalah Imām Shāfi’ī. Ia membahas dan mengenalkan kaidah-kaidah *uṣūl al-fiqh* pada kitabnya *al-Risālah* yang disusun secara sistematis pada penghujung abad ke-2 H.

Imām Shāfi’ī menegaskan bahwa dalam kitab Allah terdapat petunjuk mengenai setiap kasus yang terjadi pada manusia secara global. Karena itu, berbagai penjelasan mutlak diperlukan untuk

mengetahui secara terperinci apa yang telah disebutkan oleh al-Qur'an itu. Penjelasan itu bisa berupa ayat al-Qur'an yang menjelaskan ayat lainnya, sunnah menjelaskan ayat al-Qur'an, sunnah menetapkan hukum-hukum tertentu yang belum disinggung di dalam al-Qur'an, atau ijtihad menjelaskan hukum yang tidak disebutkan di dalam al-Qur'an dan sunnah Rasulullah.<sup>5</sup>

Ṭāhā Jābir Fayyāḍ al-Ulwānī menjelaskan langkah-langkah ijtihad Imām Shāfi'ī, sebagai berikut: "Yang pokok adalah al-Qur'an dan sunnah. Apabila tidak ada dalam al-Qur'an dan sunnah, maka qiyās terhadap keduanya. Apabila bersambung dengan ḥadīth dari Rasulullah dan sanadnya *ṣaḥīḥ*, maka itulah yang terakhir. Ijmā' itu lebih besar daripada khabar aḥad. Ḥadīth apabila mengandung beberapa makna maka yang menyerupai makna zahirnya itu yang didahulukan. Apabila ḥadīth-ḥadīth tersebut *setara*, maka yang paling *ṣaḥīḥ* sanadnya itulah yang didahulukan. Ḥadīth *munqaṭi'* tidak dapat digunakan sebagai *ḥujjah*, kecuali ḥadīth *munqaṭi'* Ibn al-Musayyab. Pokok tidak boleh dianalogikan pada yang pokok, dan tidak boleh dipertanyakan pada yang pokok kenapa dan bagaimana? Tetapi pertanyaan itu hanya digunakan untuk menentukan hukum cabang. Apabila qiyās kepada yang pokok itu sah dan benar, maka hal itu dapat dijadikan *ḥujjah*."<sup>6</sup>

Pandangan Imām Shāfi'ī terhadap sunnah yang *ṣaḥīḥ* itu seperti halnya pandangannya terhadap al-Qur'an; masing-masing wajib diikuti. Shāfi'ī tidak mensyaratkan sebagaimana Imām Abū Ḥanīfah di mana ḥadīth harus *mutawātir*, dan tidak mensyaratkan seperti Imām Mālik, di mana ḥadīth tidak boleh bertentangan dengan amal/perbuatan penduduk Madinah. Namun dia mensyaratkan mesti ḥadīth *ṣaḥīḥ* dan bersambung sanadnya, dan dia sangat mempertahankan beramal dengan khabar yang *ṣaḥīḥ* meskipun itu adalah khabar aḥad.

Imām Shāfi'ī tidak ber*ḥujjah* dengan ḥadīth *mursal* kecuali ḥadīth *mursal* yang diriwayatkan oleh Ibn Musayyab karena telah disepakati ke*ṣaḥīḥ*annya. Shāfi'ī adalah orang pertama yang mencela ḥadīth-ḥadīth *mursal*, dalam hal ini dia berbeda dengan Imām al-Thawrī, Imām Mālik, dan Imām Abū Ḥanīfah karena mereka semua

<sup>5</sup>Imām al-Shāfi'ī, *Al-Risālah* (Beirut: Dār al-Fikr, 1309 H), 20.

<sup>6</sup>Ṭāhā Jābir Fayyāḍ al-Ulwānī, *Adāb al-Ikhtilāf fī al-Islām* (Washington: TP, 1987), 95.

menjadikan ḥadīth-ḥadīth *mursal* sebagai *hujjah*. Shāfi'i juga tidak ber*hujjah* dengan ucapan-ucapan sahabat (ḥadīth *mawqūf*) karena hasil ijtihad para sahabat kemungkinan juga bisa salah.

Tidak hanya menolak ḥadīth *mursal* dan *mawqūf*, dalam hal metode ijtihad, Imām Shāfi'i juga berbeda kelompok Hijaz dan Baghdad. Dia tidak menggunakan *istiḥsān* yang telah dijabarkan Imām Abū Ḥanīfah, bahkan ia tidak menyukainya, seraya berkata, “barangsiapa menggunakan *istiḥsān* berarti ia telah membuat syari'at.” Dalam hal ini Shāfi'i telah menyusun sebuah kitab yang diberi nama *Ibtāl al-Istiḥsān* (kebatalan *istiḥsān*). Tidak hanya *istiḥsān* yang ditolak, Shāfi'i juga tidak menggunakan *maṣāliḥ mursalah* yang telah digunakan oleh Imām Mālik<sup>7</sup>, dan tidak mengakui *hujjah* dengan perbuatan penduduk Madinah sebagaimana yang dipegang oleh Imām Mālik. Shāfi'i menawarkan metode tersendiri yaitu qiyās, tetapi dia hanya menggunakan qiyas yang sudah jelas 'ilatnya.

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa metode dan langkah-langkah ijtihad Imām Shāfi'i dalam mencari hukum adalah dengan mengeksplorasi secara berturut-turut dari: naṣṣ-naṣṣ al-Qur'ān, naṣṣ-naṣṣ ḥadīth mutawātir, ijma' ulama terdahulu, naṣṣ-naṣṣ ḥadīth aḥad, dan qiyās dengan memperhatikan urutan: kaidah-kaidah *kulliyah*, cakupan naṣṣ atau ijma', qiyas *mukhīl*, dan qiyas *ash-shabah*.

Secara lebih terperinci, prosedur ijtihad Imām Shāfi'i dapat dijelaskan dengan studi kasus berikut:<sup>8</sup> *pertama*, jika ada pertanyaan tentang hukum shalat, langkah pertama yang harus dilakukan seorang mujtahid adalah mencari hukumnya pada al-Qur'ān. Dalam al-Qur'ān dia akan menemukan ayat seperti *اقيموا الصلاة* yang merupakan naṣṣ yang tegas tentang wajibnya shalat. Dengan demikian, pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan segera.

*Kedua*, jika berikutnya mujtahid ditanya tentang berapa jumlah shalat yang wajib dilakukan sehari semalam, dia juga harus melakukan langkah pertama seperti di atas, yaitu mencari jawaban hukumnya dalam al-Qur'ān. Apabila dia tidak dapat menemukannya pada naṣṣ al-Qur'ān, dia harus menempuh langkah kedua, yakni

<sup>7</sup>A. Qodri Azizy, *Reformasi Bermazhab, Sebuah Ikhtiar Menuju Ijtihad Sainifik Modern* (Jakarta: Teraju, 2003), 25.

<sup>8</sup>Lahmuddin Nasution, *Pembaruan Hukum Islam dalam Madzhab Syafi'i* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001), 164-167.

mencari pada ḥadīth-ḥadīth. Di dalam ḥadīth keterangan tentang masalah tersebut dapat ditemukannya pada penjelasan Rasulullāh tentang kewajiban shalat, yaitu خمس صلوات في اليوم والليلة (lima ṣ alat sehari semalam), dan ketika Rasulullāh ditanya apakah ada shalat fardlu lainnya, beliau menjawab, لا الا ان تطوع (tidak, kecuali jika engkau hendak melakukan ṣalat sunnah).<sup>9</sup> Dengan demikian, jawaban masalah tersebut dapat diselesaikan dengan rujukan ḥadīth.

*Ketiga*, tetapi jika mujtahīd yang dihadapkan dengan pertanyaan di atas tidak menemukan ḥadīth tersebut, atau dia menganggapnya ḥadīth tersebut tidak mutawātir, maka langkah berikutnya dia harus mencarinya melalui ijma' ulama. Dalam ijma' ia akan memperoleh keterangan tentang kesepakatan seluruh ulama bahwa bilangan shalat fardlu itu adalah lima. Dengan demikian, ia dapat memberikan jawaban tentang jumlah shalat yang wajib dilakukan sehari semalam berdasarkan ijma'.

*Keempat*, langkah berikutnya scandainya mujtahīd tidak mengetahui adanya ijma' tentang hal tersebut, maka ia harus menempuh langkah keempat, yaitu mencari rujukan ḥadīth aḥad. Dalam masalah jumlah shalat wajib sehari semalam, dia dapat menggunakan ḥadīth aḥad yang telah ditemukan di atas, sehingga dia dapat memberikan jawaban berdasarkan ḥadīth itu.

*Kelima*, bila ditanyakan padanya, misalnya apakah niat diwajibkan dalam shalat, maka mujtahīd harus menempuh secara berturut-turut empat langkah di atas. Tetapi jika keempat langkah tersebut tidak berhasil menemukan hukum yang dicarinya, maka langkah selanjutnya ia harus mencari pada petunjuk lahir (zāhir) al-Qur'ān, seperti pada ayat وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين (dan mereka tidak diperintahkan kecuali menyembah Allah dengan ikhlas. QS. al-Bayānah: 5). Ayat tersebut pada lahirnya mewajibkan niat pada setiap ibadah, termasuk shalat. Namun jika dia tidak menemukan hukum tersebut dari ayat itu, maka dia harus melanjutkan penelusuran pada ḥadīth dan akan bertemu dengan sabda Nabi, انما الاعمال بالنيات yang juga menunjukkan wajibnya niat pada semua amal ibadah. Pada tahap ini dia masih harus mencari kemungkinan adanya dalil lain yang membatasi (takhṣīs) dalil zāhir tersebut, sehingga niat tidak berlaku pada shalat. Setelah tidak menemukan

---

<sup>9</sup>Hadīth ini mutawātir secara makna.



hal itu, barulah dia boleh memberikan jawaban berdasarkan petunjuk *zāhir* ayat atau *ḥadīth* bahwa niat itu hukumnya wajib.

*Keenam*, apabila jawaban tidak ditemukan melalui lima langkah penelusuran tadi, maka seorang mujtahīd harus berusaha mencari hukumnya melalui *qiyās*, dengan memperhatikan urutan-urutannya:

1. Ketika ada pertanyaan, “Apakah orang yang membunuh dengan benda berat (*al-muthaqqal*), bukan dengan benda tajam, dikenakan hukuman *qiṣās*? Setelah memeriksa dengan seksama, ia akan melihat bahwa kasus pembunuhan seperti itu mempunyai kesamaan dan perbedaan dengan pembunuhan yang menggunakan benda tajam yang jelas dikenakan hukum *qiṣās*. Keduanya sama-sama pembunuhan, tetapi tidak sama pada alat yang digunakan. Dalam hal ini, ia harus mengabaikan perbedaan alat tersebut dan mengutamakan sisi persamaannya, yakni kepentingan umum, berupa pemeliharaan keamanan jiwa masyarakat banyak. Dengan demikian, ia dapat memberikan jawaban bahwa pembunuh tersebut dikenakan hukuman *qiṣās*, berdasarkan pada *qiyās*.
2. Ketika ada pertanyaan, “Apakah perempuan wajib menuntut ilmu?”, jika mujtahīd tidak menemukan jawabannya pada lima langkah terdahulu, dan masalahnya tidak terkait dengan *kaidah kulliyah* seperti tersebut di atas, maka ia harus menelusuri *naṣṣ-naṣṣ* tentang kewajiban menuntut ilmu. Pada tahap ini ia bertemu dengan *ḥadīth* *طلب العلم فريضة على كل مسلم* yang mewajibkan menuntut ilmu bagi setiap muslim (laki-laki). Dalam hal ini ia dapat mengatakan bahwa perempuan sama dengan laki-laki, karena tidak ada perbedaan yang relevan dalam masalah ini, sehingga ia menyatakan jawabannya, “perempuan wajib menuntut ilmu atas dasar *qiyās* kepada laki-laki.”
3. Jika pertanyaan yang diajukan menyangkut hukum meminum-minuman keras selain khomer, dan mujtahīd itu tidak menemukan jawabannya sampai pada langkah 6.b di atas, maka dia harus melanjutkan upayanya dengan melakukan *qiyās mukhil* (*qiyās* dengan berdasarkan atas kesamaan ‘*illah* hukum). Dalam hal ini ia memeriksa kasus yang ditanyakan secara seksama, sehingga akhirnya menemukan kesamaan antara *nabīdh* dan khomer, yakni pada sifat memabukkan yang terdapat pada keduanya. Dengan keyakinan bahwa sifat memabukkan itu adalah ‘*illah*

(alasan) diharamkannya khomer, dan *'illah* ini dinilai sesuai dengan hukum tersebut, maka ia dapat memberlakukan hukum khomer kepada *nabīdh* melalui *qiyās*, dan memberi jawaban bahwa *nabīdh* hukumnya haram.

4. Jika kasus yang ditanyakan tidak mempunyai kesamaan *'illah* dengan salah satu kasus hukum yang telah diatur dalam *naṣṣ*, misalnya “Apakah menyapu kepala pada waktu berwudhu sunnah dilakukan tiga kali?” maka mujtahid dapat mencari kesamaan lain, pada bentuk dan sifat-sifat yang tidak terkait dengan penetapan hukum. Dalam hal ini, dia dapat mengatakan bahwa hal itu sunnah dilakukan sebanyak tiga kali atas dasar kesamaannya dengan membasuh muka pada wudlu (mengingat keduanya dilakukan dengan alat yang sama, yaitu air).

### KARAKTERISTIK MADHHAB SHĀFI’I

Madhhab Shāfi’ī lahir melalui proses yang matang dan persiapan yang panjang. Hal ini bisa diamati dari riwayat hidup Imām Shāfi’ī, karir intelektual dan pengikut-pengikutnya yang tersebar di belahan dunia Islam. Dalam bidang keilmuan, ia sangat menguasai bahasa dan sastra Arab, al-Qur’ān dan ‘Ulūm al-Qur’ān (ilmu tafsir), ḥadīth dan ilmu ḥadīth, fikih dan uṣūl al-fiqh, sejarah, ilmu kalam, dan ilmu penunjang lainnya. Penguasaannya dalam ilmu-ilmu ini, menjadikan Imām Shāfi’ī tampil beda dan mampu meramu sebuah metodologi ijtihad dalam pengembangan hukum Islam. Ia mulai merintis jalan ke arah pembentukan madhhab sendiri, suatu madhhab fikih baru yang diperkenalkannya di Baghdad dan akhirnya mendapatkan tempat yang spesial di hati masyarakat setelah dikembangkannya di Mesir.

Al-Naḥrawī dalam disertasi Dokornya di Universitas al-Azhar, membagi sejarah pertumbuhan dan perkembangan madhhab Shāfi’ī pada empat periode: periode persiapan, periode pertumbuhan dengan lahirnya madhhab *al-qadīm*, periode kematangan dan kesempurnaan pada madhhab *al-jadīd*, serta periode pengembangan dan pengayaan.<sup>10</sup> Dari empat periode ini, yang paling berpengaruh dalam pembentukan dan menjiwai karakteristik madhhab Shāfi’ī adalah madhhab *al-qadīm* dan madhhab *al-jadīd*.

---

<sup>10</sup>Aḥmad Naḥrawī Abd al-Salām, *al-Imām al-Shāfi’ī fi Madhhabaiḥ: al-Qadīm wa al-Jadīd* (Cairo: Dār al-Kutūb, 1994), 433. Lihat juga dalam bukunya Nasution, *Pembaruan Hukum Islam dalam Madhhab Shāfi’ī*, 48-53.

### **Madhhab *al-Qadim* (Pendapat Lama)**

Pada tahun 195 H, Imām Shāfi'ī tinggal di Irak pada masa pemerintahan al-Āmin. Kedatangannya yang kedua ini berbeda dengan kedatangan sebelumnya, karena kali ini ia datang sebagai seorang alim yang akan mengajarkan bagaimana cara memahami agama dan *mengistinbatkan* hukum. Imām Shāfi'ī terlibat perdebatan dengan para ahli fikih rasional Irak; di tengah perdebatan itulah Imām Shāfi'ī menerbitkan buku yang berjudul *al-Hujjah* yang secara komprehensif memuat sikapnya terhadap berbagai persoalan yang berkembang.

Ia semakin cemerlang dan bersinar di Irak, sehingga banyak ulama yang berguru kepadanya dan menyebarkan pendapatnya. Di antara ulama Irak yang berguru kepada Imām Shāfi'ī dan banyak mengambil pendapat darinya adalah: Aḥmad ibn Ḥanbal (w. 241 H), Abū Thawr (w. 240 H), al-Karabīsī (w. 248 H), dan al-Za'farānī (w. 260 H). Periwiyatan mereka yang paling kokoh adalah riwayat Za'farānī.

Kali ini Shāfi'ī tinggal di Irak selama dua tahun, kemudian kembali lagi ke Hijaz di mana namanya telah terkenal di Baghdad dan metodenya banyak diikuti para ulamanya. Pada tahun 198 H Shāfi'ī datang lagi ke Irak untuk yang ketiga kalinya. Shāfi'ī tinggal di sana beberapa bulan lalu berangkat lagi menuju Mesir dan tinggal bersama 'Abdullāh ibn 'Abd al-Ḥakam sebagai tamu kehormatannya. Ketika itu metode Imām Mālik tersiar ke tanah Mesir dan mayoritas ulamanya mengikuti metode tersebut. Sahabat Imām Mālik yang masih tersisa adalah 'Abdullāh ibn Ḥakam dan Ashḥab. Mereka berdua mendengar langsung dari Shāfi'ī dan meriwayatkan darinya

### **Madhhab *al-Jadid* (Pendapat Baru)**

Setelah berjuang keras dan membangun madhhabnya di Irak, Imām Shāfi'ī berpindah ke Mesir dan mengembangkan *qawl jadid*. Di Mesir telah tampak pengajaran-pengajaran Shāfi'ī dan kemuliaan ucapannya. Shāfi'ī mendiktekan kitab-kitabnya yang baru yang memuat *qawl jadid* kepada murid-muridnya yang berkebangsaan Mesir. *Qawl jadid* tersebut terhimpun di antaranya dalam *Kitab al-Umm*, kitab yang berisi kumpulan ijtihad baru Shāfi'ī setelah dia pindah ke Mesir.

Adapun sebab lahirnya *qawl jadīd* menurut Kāmil Mūsā, sebagaimana sudah dipaparkan sebelumnya adalah karena Imām Shāfi'ī mendapatkan ḥadīth yang tidak dia dapatkan di Irak, dan dia menyaksikan kegiatan mu'āmalah di Mesir yang berbeda dengan di Irak. Ketika Shāfi'ī datang ke Mesir dan berbaur dengan para ulamanya, dia mendengar ḥadīth dan fiqih yang mereka miliki. Dia juga melihat adat istiadat dan situasi sosial yang berbeda dengan apa yang ia dengar dan lihat di negeri Hijaz dan Irak. Ternyata hal tersebut dapat mengubah arah ijtihadnya dalam sebagian masalah-masalahnya, dan hal ini dikenal dengan sebutan madhhab *al-jadīd*.

Pengajaran Shāfi'ī itu tersiar sampai berbagai negeri. Orang-orang dari Shiria, Yaman, Irak dan seluruh pelosok negeri sengaja datang kepadanya untuk belajar fikih padanya, mengambil riwayat darinya, mendengar kitab-kitabnya, dan mengutip dari kitab-kitabnya. Shāfi'ī terus menyebarluaskan ilmunya, dan selalu sibuk dengannya sampai dia wafat.

*Qawl jadīd* terutama diriwayatkan oleh enam orang sahabat Imām Shāfi'ī di Mesir, yaitu: al-Buwaytī (w. 231 H), Ḥarmalah (w. 241 H), al-Rābi' al-Jizī (w. 257 H), Yūnus ibn 'Abd al-A'la (w. 264 H), al-Muzānī (w. 264 H), dan Rābi' al-Murādī (w. 270 H). Melalui mereka inilah, madhhab Shāfi'ī berkembang di Mesir dan tersebar ke berbagai wilayah Islam. Madhhab Shāfi'ī tidak hanya diajarkan melalui kitab-kitab yang ditulis oleh Imām Shāfi'ī, melainkan juga dengan beberapa kitab yang ditulis oleh murid-muridnya, seperti: *Jamī' al-Muzānī*, *Mukhtaṣar al-Muzānī*, *Mukhtaṣar al-Rābi'*, *Mukhtaṣar al-Buwaytī*, dan *Kitab Ḥarmalah*.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa lahirnya *qawl jadīd* merupakan dampak dari perkembangan baru yang dialami oleh Imām Shāfi'ī: dari penemuan ḥadīth, hingga pandangan dan kondisi sosial baru yang tidak ia temukan selama tinggal di Irak dan Hijaz. Atas dasar ini, *qawl jadīd* merupakan suatu refleksi dari kehidupan sosial yang berbeda.<sup>11</sup>

Secara umum, dari segi argumen yang dikemukakan oleh Imām Shāfi'ī dalam *qawl jadīd* dapat dibedakan menjadi empat, yaitu: *pertama*, *qawl jadīd* yang landasan argumentasinya berasal dari ayat al-Qur'ān contoh tentang mut'ah (pesangon) bagi istri yang

---

<sup>11</sup>Mun'im A. Sirri, *Sejarah Fiqih Islam: Sebuah Pengantar* (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), 106-107.

dicerai dan lainnya; *kedua*, *qawl jadīd* yang landasan argumentasinya berasal dari ḥadīth; *ketiga*, *qawl jadīd* yang argumentasinya berasal dari *ra'y* (pendapat logika); dan *keempat qawl jadīd* yang tidak terdapat landasan argumentasinya.

Ada tiga karakteristik penting yang dapat dijadikan pembeda antara *qawl qadīm* dan *qawl jadīd*, yaitu:

1. *Qawl qadīm* adalah pendapat Imām Shāfi'ī yang dikemukakan dan ditulis di Irak, sedangkan *qawl jadīd* adalah pendapatnya yang dikemukakan dan ditulis di Mesir.<sup>12</sup>
2. *Qawl qadīm* adalah pendapat Imām Shāfi'ī yang bercorak *ra'y* (penalaran), sedangkan *qawl jadīd* adalah pendapatnya yang bercorak ḥadīth.<sup>13</sup>
3. *Qawl qadīm* kebanyakan tertuang dalam *al-Risālah (al-Qadīmah)*<sup>14</sup> dan *al-Ḥujjah* yang selalu disebut dengan *al-Kitāb al-Qadīmah*. Sedangkan *qawl jadīd* tertuang dalam beberapa kitab: *al-Risālah (al-Jadīdah)*, *al-Umm*, *al-'Amālī*, *al-Imlā'* dan lain-lain.

Di samping karena faktor-faktor yang telah disebutkan di atas, kontekstualisasi fatwā Imām Shāfi'ī dalam *qawl jadīd* juga disebabkan faktor materi dalil dan cara pandang terhadap dalil yang berbeda. Sebagaimana kita tahu bahwa dalil merupakan sarana untuk sampai pada kesimpulan suatu hukum. Berdasarkan penelusuran terhadap kajian-kajian hukum Islam, dapat ditemukan keterkaitan yang sangat erat antara hukum atau fatwā-fatwā dengan dalil-dalil, baik itu al-Qur'ān, sunnah, *ijmā'*, maupun *qiyās*. Hal itu tidak terkecuali juga terjadi pada imam Shāfi'ī. Faktor dalil ini juga menjadi faktor determinan bagi perubahan hukum dari *qawl jadīd* ke *qawl qadīm*. Secara lebih rinci, perubahan karena faktor dalil tersebut, meliputi:<sup>15</sup>

<sup>12</sup>Aḥmad Āmin, *Dūhā al-Islām*, Jilid II (Cairo: Maktabah al-Nahḍah al-Miṣriyāh, 1974), 231.

<sup>13</sup>Sha'ban Muḥammad Ismā'il, *al-Tashrī' al-Islāmī: Maṣādiruh wa Aṭwāruh* (Cairo: Maktabah al-Nahḍah al-Miṣriyāh, 1985), 337-338.

<sup>14</sup>*Al-Risālah (al-Qadīmah)* ini seperti *al-Risālah (al-Jadīdah)* yang merupakan kitab uṣul al-fiqh, memuat kaidah-kaidah yang dipakai oleh Imām Shāfi'ī dalam ijtihadnya. *Al-Risālah (al-Qadīmah)* ditulis di saat Imam Syafi'i masih berada di Irak, sedangkan setelah di Mesir Imām Shāfi'ī kembali menulis kitab *al-Risālah (al-Jadīdah)*, yang dikenal dan beredar sampai sekarang.

<sup>15</sup>Nasution, *Pembaruan Hukum Islam dalam Madhhab Shāfi'i*, 219-220.

1. Perbedaan ayat atau ḥadīth yang digunakan sebagai dalil. Misalnya, pada kasus air *musta'mal*: *qawl qadīm* merujuk pada surat al-Furqān ayat 48 sebagai dasar bahwa air tersebut dapat digunakan kembali untuk bersuci, tetapi pada *qawl jadīd* ayat yang dikemukakan adalah surat al-Mā'idah ayat 6. Mengenai batas waktu Maghrib: *qawl qadīm* merujuk ḥadīth 'Abdullah ibn 'Umar yang menyebutkan bahwa Nabi bersabda, "Waktu Maghrib (berlanjut) selama belum hilang cahaya *shafaq*." Sedangkan *qawl jadīd* menggunakan ḥadīth Ibn 'Abbas yang menerangkan bahwa waktu ṣalat Maghrib yang dilakukan oleh Nabi Saw. bersama jibril dua hari berturut-turut adalah sama, yakni pada saat orang puasa boleh berbuka.
2. Cara pandang dalam memahami ayat ataupun ḥadīth yang tidak sama. Misalnya, dalam pembahasan tentang penyaksian rujuk. Pada *qawl qadīm* Imām Shāfi'i menganggap bahwa perintah yang ada menunjukkan wajib sesuai dengan pengertian asalnya, sedangkan pada *qawl jadīd*, dengan alasan yang ditemukan kemudian, ia mengatakan bahwa perintah itu tidak menunjukkan demikian. Yang mengalami perubahan hanyalah pemahamannya terhadap ayat yang bersangkutan, meskipun Imām Shāfi'i tidak mengemukakan ayat lain untuk menguatkan *qawl jadīdnya*.
3. Perbedaan pandangan terhadap adanya *ijmā'*. Misalnya, pada *qawl qadīm*, Imām Shāfi'i menganggap perintah Umar dan pendapat Ibn 'Abbas tentang masalah zakat zaitun sebagai *ijmā'* karena tidak ada sahabat yang membantahnya. Akan tetapi, setelah melalui penelitian yang lebih cermat, pada *qawl jadīd* dia beranggapan bahwa tidak adanya bantahan itu tidak berarti bahwa mereka sependapat tentang hukum tersebut, melainkan hanya terbatas pada kewajiban mematuhi Umar.
4. Perbedaan *aṣl* (pokok) dan '*illah* (alasan) pada *qiyās* yang digunakan. Misalnya, pada *qawl qadīm*, ia menjadikan nikah sebagai *aṣl* bagi rujuk, sehingga wajib adanya kesaksian pada rujuk sebagaimana wajibnya kesaksian pada nikah. Tetapi pada *qawl jadīd* rujuk diqiyaskan pada jual beli dan kesaksian pun menjadi tidak wajib lagi.
5. Perbedaan pandangan terhadap kedudukan *qawl ṣaḥābī*. Misalnya, pada *qawl qadīm*, zakat zaitun diwajibkan atas dasar pen-

dapat Umar dan Ibn ‘Abbas, yakni *qawl ṣaḥābī* yang ketika itu dipandang sebagai *ḥujjah*. Tetapi hukum itu berubah pada *qawl jadīd*, setelah Imām Shāfi‘ī tidak lagi mengakui *qawl ṣaḥābī* sebagai *ḥujjah*.

### RELEVANSI *QAWL QADIM* DAN *QAWL JADID* DENGAN PEMBARUAN FIIQH

Imām Shāfi‘ī, baik di Irak maupun di Mesir, berhasil mendapatkan perhatian besar dari sejumlah penuntut ilmu yang datang berguru dan menjadi muridnya. Melalui hubungan belajar-mengajar yang berlangsung dengan baik, mereka memahami, menguji, dan menguasai metodologi ijtihad Imām Shāfi‘ī dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya mereka mengagumi pribadi, mengakui keutamaan ilmu, dan menganut ajaran Imām Shāfi‘ī. Pada gilirannya, mereka meriwayatkan dan mengajarkan ilmu-ilmu Imām Shāfi‘ī kepada masyarakat, sehingga semakin tersebar ke seluruh penjuru dunia.

Pada tahap perkembangan madhhab ini, para penerus Imām Shāfi‘ī terbagi menjadi dua kelompok, yakni para perawi *qawl qadīm* yang belajar kepadanya di Baghdad dan perawi *qawl jadīd* yang belajar kepadanya di Mesir. Oleh karena itu, pada masa awal pengembangannya, madhhab Shāfi‘ī berlangsung pada dua arus utama dengan corak yang berbeda, Baghdad dengan corak *qadīm*-nya dan Mesir dengan corak *jadīd*-nya. Namun, hal ini tidak berlangsung lama, karena mobilitas murid-murid Imām Shāfi‘ī yang tinggi, sehingga mereka (pengikut *qawl qadīm* dan *qawl jadīd*) saling bertemu dan membentuk kumpulan besar madhhab Shāfi‘ī yang mengakomodir *qawl qadīm* dan *qawl jadīd*. Beberapa murid Imām Shāfi‘ī yang mempelajari *qawl jadīd* di Mesir kemudian menetap di Irak dan berhubungan dengan para penerus Imām Shāfi‘ī di pusat pengembangan *qawl qadīm*, demikian sebaliknya.

Perpaduan dua *qawl* ini tidak hanya terjadi pada periwayatan dengan lisan saja, melainkan juga terjadi pada penulisan kitab-kitab. Kalau kitab-kitab periode pertama hanya memuat satu kelompok *qawl (qadīm)*, karya-karya yang lahir pada masa berikutnya telah mencakup *qawl qadīm* dan *qawl jadīd*. Adanya dua pendapat yang berbeda untuk masalah yang sama, tentu merupakan khazanah yang sangat berharga dalam kajian keagamaan. Sedangkan untuk men-

dapatkan kepastian hukum, diperlukan upaya perbandingan dan memilih yang terkuat dari pendapat yang berbeda itu.

Apabila terdapat perbedaan di antara fatwa-fatwa dari kedua *qawl* ini, menurut pengikut Imām Shāfi'ī fatwā *qawl jadīd* yang diamalkan, karena itulah yang dianggap *ṣahīḥ* sebagai madhhab Shāfi'ī. Pada prinsipnya semua fatwā *qawl qadīm* yang bertentangan dengan suatu fatwā dalam *qawl jadīd* dianggap telah ditinggalkan (*marjū 'anh*) dan tidak dapat lagi dipandang sebagai madhhab Shāfi'ī, betapapun memang terdapat pengecualian-pengecualian.

Dengan adanya fenomena perubahan fatwā Imām Shāfi'ī dari *qawl qadīm* ke *qawl jadīd*, tampak bahwa hukum dalam madhhab Shāfi'ī bersifat dinamis. Kebenaran hukum-hukum yang ditemukan dari ijtihad itu bersifat relatif, bukan mutlak, maka ia tetap terbuka bagi pengkajian dan kemungkinan perubahan. Madhhab Shāfi'ī menghendaki agar hukum yang difatwakan untuk suatu peristiwa haruslah baru. Setiap kejadian memerlukan fatwā dan menuntut ijtihad tersendiri. Dengan semangat ijtihad dan dinamika yang dimilikinya sebagaimana terlihat pada peralihan fatwā Imām Shāfi'ī dari *qawl qadīm* ke *qawl jadīd* serta perkembangan madhhabnya, dapat dikatakan bahwa madhhab Shāfi'ī sangat mendukung upaya pembaruan hukum Islam.

Murid-murid Imām Shāfi'ī yang termasyhur adalah: *pertama*, Abū Ibrāhīm Ismā'īl ibn Yahyā al-Muzānī al-Miṣrī, dilahirkan pada tahun 185 H dan wafat pada tahun 264 H. Dia tumbuh besar dalam menuntut ilmu dan periwayatan ḥadīth. Ketika Imām Shāfi'ī datang ke Mesir pada tahun 199 H, dia menemuinya dan belajar fikih padanya, sehingga Imām Shāfi'ī menyatakan tentangnya dengan ucapannya, “Al-Muzānī adalah penyokong madhhabku.” Demikian juga Abū Ishaq al-Shayrāzī menyatakan dengan perkataannya, “Dia adalah orang zuhud, alim, pendebat, penghujjah, dan menyelami makna-makna. Madhhab Shāfi'ī menganggapnya sebagai mujtahid mutlak ketika diketahui ia memiliki pilihan-pilihan yang berbeda dengan imamnya.” Di antara kitab-kitabnya yang cukup lengkap menurut madhhab Shāfi'ī adalah *al-Mukhtaṣar al-Ṣagīr*. Dialah yang menyebarkan madhhab Shāfi'ī karena madhhab Shāfi'ī menerimanya dengan pelajaran dan penjelasan. Ia juga menyusun kitab *al-Jamī' al-Ṣagīr* dan *al-Jamī' al-Kabīr*.



*Kedua*, Abū Ya'qūb Yūsuf ibn Yaḥyā al-Buwayṭī. Berasal dari Banī Buwayṭ kampung di tanah tinggi Mesir. Dia sahabat Imām Shāfi'ī yang tertua yang berkebangsaan Mesir dan penerus sepeninggal Imām Shāfi'ī. Dia belajar fikih pada Imām Shāfi'ī dan mengambil ḥadīth darinya pula, dari 'Abdullah ibn Wahhāb, dan dari yang lainnya. Imām Shāfi'ī adalah sandarannya dalam berfatwā, dan pengaduannya apabila disodorkan satu masalah padanya. Dia menyusun *Mukhtasjar* yang terkenal ketika Imām Shāfi'ī masih hidup dan membacakan dihadapan al-Rābi', oleh karena itu ia juga meriwayatkan ḥadīth dari al-Rābi'. Ketika tanda-tanda kematian Imām Shāfi'ī mulai tampak, orang-orang bertanya padanya, "Siapa pengganti di majlismu?" Jawab Imām Shāfi'ī, "Tak ada seorangpun yang lebih berhak terhadap majlisku dari pada Abū Ya'qūb, dan tak seorangpun dari sahabatku yang lebih tahu dari dirinya." Banyak tokoh-tokoh terkemuka didikannya yang berpencar di berbagai kota dan mereka menyebarkan ilmu Shāfi'ī.

## PENUTUP

Dari uraian di atas, tampak bahwa Imām Shāfi'ī sangat menguasai ajaran agama Islam, sehingga ia mampu mencarikan solusi atas problematika yang berkembang di masyarakat. Karena penguasaannya ini, maka fatwā-fatwā hukumnya juga selalu berkembang sesuai dengan kemashlahatan yang ada pada zamannya. Sebagai hasil ijtihad yang sempurna, Imām Shāfi'ī kadang-kadang mengemukakan dua *qawl* atau bahkan lebih, sebagai alternatif. Alternatif seperti ini ada yang disertai dengan perbandingan, adanya pilihan yang paling kuat, tetapi ada juga beberapa kasus yang tidak mendapatkan penyelesaian melalui perbandingan.

Adanya sejumlah *qawl* yang berbeda dan dikemukakan dalam waktu yang relatif singkat, menunjukkan bahwa Imām Shāfi'ī melakukan ijtihad secara berkelanjutan. Hal ini relevan dengan pandangannya bahwa menyangkut masalah-masalah yang hukumnya tidak diatur secara tegas di dalam dalil-dalil qat'ī, ijtihad merupakan kewajiban.<sup>16</sup> Menurutnya, al-Qur'ān sebagai wahyu dari Allah Swt. telah memuat semua hukum yang dibebankan kepada manusia: sebagian disampaikan melalui penegasan yang pasti (*muḥkamāt*)

---

<sup>16</sup>Muhyar Fanani, *Fiqh Madani, Konstruksi Hukum Islam di Dunia Modern* (Yogyakarta: LKiS, 2010), xiv.

dan sebagian lainnya disampaikan melalui ungkapan kiasan yang tidak tegas (*mutashābihāt*), tetapi disertai dengan petunjuk yang dapat membimbing para mujtahid untuk menemukannya. Karena itulah, para ulama diwajibkan melakukan pengembaraan intelektual (*istinbat/ijtihād*) dengan berpedoman pada petunjuk yang ada itu.

Perubahan dari *qawl qadīm* ke *qawl jadīd* dapat terjadi karena menurut Imām Shāfi'ī setiap kasus menuntut ijtihad tersendiri, dan fatwā harus senantiasa baru sesuai dengan hasil ijtihad terakhir, tidak terikat dengan fatwa terdahulu. Selain itu, perubahan fatwā Imām Shāfi'ī terkait dengan perubahan dalil atau cara pandang yang digunakan dalam setiap ijtihadnya. Kegiatan ijtihad ini juga tidak bisa lepas dari pengaruh kondisi sosial, politik, budaya, ekonomi, perbedaan geografis dan perbedaan aspek-aspek lain yang melahirkan lapangan ijtihad baru.

Imām Shāfi'ī juga menganjurkan kepada murid dan pengikutnya yang telah memiliki kemampuan berijtihad untuk melakukan ijtihad. Ia tidak membenarkan *taqlīd*, menerima pendapat orang lain tanpa memeriksa dalil-dalilnya. Murid-muridnya yang telah maju, seperti al-Buwayṭī, selalu diberinya kesempatan untuk menjawab berbagai masalah yang timbul di majelis pengajiannya. Anjuran serupa juga diberikannya kepada al-Rābi', disertai arahan agar ia tidak takut salah.

## DAFTAR RUJUKAN

- Abd al-Salām, Aḥmad Naḥrawī. *Al-Imām al-Shāfi'ī fi Madhhabaih: al-Qadīm wa al-Jadīd*. Cairo: Dār al-Kutūb, 1994.
- Abū Zayd, Naṣr Ḥamīd. *Imām Shāfi'ī: Moderatisme, Eklektisisme, Arabisme*, terj. Khoiron Nahdliyin, Yogyakarta: LKiS, 2001.
- Al-Ulwānī, Ṭāhā Jābir Fayyad. *Adab al-Ikhtilāf fi al-Islām*. Washington: TP, 1987.
- Āmīn, Aḥmad. *Duhā al-Islām*. Cairo: Maktabah al-Nahḍah al-Miṣriyāh, 1974.
- Al-Rāzī, Ibn Abī Ḥātim. *Adab Al-Shāfi'ī wa Manāqibuh*. Cairo: Maktabah al-Khānjī, 1413 H/1993 M.
- Al-Shāfi'ī. *Al-Risālah*. Beirut: Dār al-Fikr, 1309 H.
- Al-Shurbashī, Aḥmad. *al-Aimmah al-Arba'ah: Sejarah dan Biografi Empat Imam Madhhab*. Penerbit Amzah, 2001.
- Azizy, A. Qodri. *Reformasi Bermazhab, Sebuah Ikhtiar Menuju Ijtihad Sainifik Modern*. Jakarta: Teraju, 2003.
- A. Sirri, Mun'im. *Sejarah Fiqh Islam: Sebuah Pengantar*. Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- Fanani, Muhyar. *Fiqh Madani, Konstruksi Hukum Islam di Dunia Modern*. Yogyakarta: LKiS, 2010.
- Ismā'īl, Sha'ban Muḥammad. *Al-Tashrī' al-Islāmī: Maṣādiruh wa Aṭwāruh*. Cairo: Maktabah an-Nahḍah al-Miṣriyāh, 1985
- Nasution, Lahmuddin. *Pembaruan Hukum Islam dalam Madzhab Syafi'i*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001.

